

PENGARUH TRANSPARANSI KEUANGAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) SELAMA PANDEMI COVID 19 DIKECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

Diki siswanto¹, Antong², A. Dahri Adi Patra³

Universitas Muhammadiyah Palopo

JL. Jend Sudirman, 91922, Indonesia

Email : dikisiswanto099@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi Dikecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Variabel independen yang digunakan adalah transparansi keuangan desa, variabel dependen yang digunakan adalah pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier sederhana, dengan tambahan uji validasi dan uji reliabilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa dan beberapa masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa Dikecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang berjumlah 75 orang alat yang digunakan untuk mengelola data SPSS type 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19.

Kata kunci : transparansi keuangan desa, pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa masa pandemi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village financial transparency on the management of direct cash assistance from village funds during the pandemic in Lamasi District, Luwu Regency. The independent variable used is village financial transparency, the dependent variable used is the management of direct cash assistance from village funds. This study uses quantitative research methods and uses simple linear regression analysis, with additional validation and reliability tests. The sampling technique used the purposive sampling method. Respondents in this study were village officials and several communities who received direct cash assistance from village funds in the Lamasi District, Luwu Regency, totaling 75 people. The tools used to manage SPSS type 22 data. The results of this study indicate that village financial transparency has a positive and significant effect on the management of direct assistance. village fund cash during the covid 19 pandemic.

Keywords: village financial transparency, management of direct cash assistance from village funds during the pandemic.

PENDAHULUAN

Penyakit *Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Sars- Co V-2* yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. *Covid-19* belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. *Coronavirus* menjadi bagian dari

keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia (Pusparina & Audia, 2021). Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* atau sindrom pernapasan akut berat (Nasution et al., 2021).

Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2)*. Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*, (*World Health Organization/ WHO, 2020*) Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru. Pada Desember 2019 kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus (Nasution et al., 2021).

Pandemi corona saat ini sudah melanda 210 negara. Pemerintah di negara-negara maju maupun miskin masih terus berupaya mengerem penyebaran virus corona jenis baru ini (*SARS-CoV-2*). Sementara total jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia sudah semakin mendekati angka 2 juta pasien (Kementerian Kesehatan, 2020). Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. (Nasution et al., 2021).

Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan kemiskinan, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (Yusuf 2020) dalam (Tarigan et al., 2020) Dampak pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Untuk saat ini dampak, *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat dipertanian. Namun, mengingat pekerjaan musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merabak ke desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya desa dapat mengatur otonominya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) dan dana desa. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020). Desa sebagai organisasi kekuasaan tingkat lokal yang ada di Indonesia, yang secara mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara (Rudiadi & Herawati, 2017). Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap eksistensi desa (Sarip et al., 2020).

Secara politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba mengembalikan desa pada konsep otonomi asli melalui pengukuhan pengakuan atas kedudukan desa, pemberian kewenangan lokal berskala desa, pemberian status dan kedudukan perangkat desa yang bukan sebagai aparat pemerintah, serta pemberian pendanaan bagi desa melalui APBN dan dana perimbangan dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam konteks implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri menghadapi tantangan terkait kesiapan desa dalam menjalankan kewenangan- kewenangannya, hingga persepsi pemerintah daerah terhadap kedudukan desa (Sarip et al., 2020).

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Dalam pasal tersebut yang dimaksud pengutamakan dana desa adalah dana desa dapat digunakan sebagai antara lain Bantuan Langsung tunai bagi penduduk miskin bagi penduduk miskin yang perekonomiannya terdampak *Covid-19*. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).

Program bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi *Covid-19* ini dapat membantu kehidupan masyarakat dari segi kelangsungan hidup karena di masa pandemic *Covid – 19* ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka, dan juga bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup di masa pandemi *Covid -19* , sehingga masyarakat miskin tidak menjadi lebih miskin. Bantuan ini hanya bisa menambah pendapatan masyarakat dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Regina., 2021).

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendes No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid 19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah RP. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan RP. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak. Namun pada praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan dana yang dilakukan selama penyaluran bantuan sosial Covid-19. Menurut (Ombudsman RI, 2020) terdapat 402 pengaduan tentang penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT- dana desa) hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT- dana desa) masih belum baik di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan BLT- dana Desa Di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals), Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak principals yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah

dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainn, teori keagenan (*Agency Theory*) diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Makna jalinan keagenan ialah suatu kontrak dimana satu atau lebih individu (*principal*) memberikan perintah pada individu (*agent*) guna melaksanakan suatu jasa atas nama principal serta terjadinya pemberian wewenang kepada agent menciptakan keputusan yang paling baik bagi principal. Dalam keagenan tersebut masyarakat pemilik sumber daya bertindak sebagai principal memberikan amanah dalam bentuk dana desa kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dilingkup desa. selanjutnya pemerintah desa yang bertindak sebagai agent/ penerima amanah memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

Transparansi Keaganan Desa

Menurut Ardianto (2007) yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparan dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkementingan dan informasi yg tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami.

Menurut Lomboan et al.,(2018) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggara pemerintah.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk memini malisir dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia. Dengan membuat analisis pengertian ini, maka pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan pengerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal .Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian

kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.

Hipotesis

diduga transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada aparat desa dan sejumlah masyarakat penerima BLT-DD, yang teseba disembilan desa Dikecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan sejumlah masyarakat penerima BLT-DD selama covid-19, sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 orang yang tesebar di sembilan desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Transparansi Keuangan Desa (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,797	0,227	Valid
Pernyataan X2	0,750	0,227	Valid
Pernyataan X3	0,731	0,227	Valid
Pernyataan X4	0,667	0,227	Valid
Pernyataan X5	0,420	0,227	Valid
Pernyataan X6	0,732	0,227	Valid
Pernyataan X7	0,631	0,227	Valid
Pernyataan X8	0,734	0,227	Valid
Pernyataan X9	0,544	0,227	Valid
Pernyataan X10	0,749	0,227	Valid
Pernyataan X11	0,602	0,227	Valid

Pernyataan Y12	0,733	0,227	Valid
Pernyataan X13	0,573	0,227	Valid

Hasil Uji Validitas Pengelolaan BLT dana desa dimasa pandemi (Y)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan Y1	0,630	0,227	Valid
Pernyataan Y2	0,730	0,227	Valid
Pernyataan Y3	0,440	0,227	Valid
Pernyataan Y4	0,635	0,227	Valid
Pernyataan Y5	0,538	0,227	Valid
Pernyataan Y6	0,755	0,227	Valid
Pernyataan Y7	0,638	0,227	Valid
Pernyataan Y8	0,609	0,227	Valid
Pernyataan Y9	0,648	0,227	Valid
Pernyataan Y10	0,731	0,227	Valid

Berdasarkan data tersebut pada tabel diatas, disimpulkan bahwa variabel transparansi keuangan desa dan pengelolaan BLT-DD memenuhi kriteria validasi yaitu nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai koefisien diatas 0,227 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r_{tabel}	Keterangan
Transparansi keuangan desa (X)	0,892	0,60	0,227	Reliabel
Pengelolaan bantuan langsung dana desa masa pandemi covid 19 (Y)	0,834	0,60	0,227	Reliabel

Berdasarkan pengujian reliabilitas, nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari r tabel (*product moment*) oleh karna itu, seluruh pernyataan dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,77701409
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,051
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smimov didapat hasil signifikasin dari uji normalitas 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

	Tolerance	VIF
(Constant)		
TRANSPARANSI KEUANGAN DESA	1,000	1,000

terlihat nilai tolerance dimana variabel independen sebesar 1,000 sedangkan untuk nilai VIF sebesar 1,000. Dimana berdasarkan pedoman terhadap uji multikolineritas nilai tolerance > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 maka terlihat bahwa tidak terjadi multikolineritas pada model regresi ini.

Uji Heteroskedasitas

			TRANSPARANSI KEUANGAN DESA	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient		1.000	.015
	KEUANGAN DESA	Sig. (2-tailed)	.	.901
		N	75	75
	Unstandardized Coefficient		.015	1.000
	Residual	Sig. (2-tailed)	.901	.
		N	75	75

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heterokedastisitas karena signifikan hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) atau nilai sig. (2-tailed) $0,901 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,028	2,663		4,141	,000
Transparansi Keuangan Desa	,589	,048	,819	12,189	,000

Dari hasil regresi linier diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 11,028 + 0,589X$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi

X = Transparansi Keuangan Desa

Dimana pada nilai konstanta dengan koefisien regresi : Koefisien konstanta sebesar 11,028 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa Y (Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi) akan bernilai 11,028 jika transparansi keuangan desa masing-masing 0, dan Variabel transparansi keuangan desa memiliki koefisien positif sebesar 0,589. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel transparansi keuangan desa, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi sebesar 0,589.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,819 ^a	,671	,666	2,79597

a. Predictors: (Constant), Transparansi Keuangan Desa

Dimana tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien *R squared* yang dihasilkan oleh variabel transparansi keuangan desa sebesar 0,671 yang artinya adalah 67,1% variabel dependen pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y) dijelaskan oleh variabel independen transparansi keuangan desa (X), dimana sisanya sebesar 32,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan

Dimana angka koefisien *R* pada tabel 4.11 sebesar 0,819 menunjukkan bahwa antara variabel transparansi keuangan desa dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi adalah kuat karena memiliki nilai koefisien kolerasi diatas 0,5. *Standar Error Of Estimate* (SEE) sebesar 2,785. Makin kecil nilai SEE maka membuat model regresi akan semakin tepat dalam memprediksi variabel pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,028	2,663		4,141	,000
Transparansi Keuangan Desa	,589	,048	,819	12,189	,000

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapatkan nilai signifikansi t hitung 12,189 lebih besar dari > t tabel 0,227, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat angka signifikan yaitu 0,05 sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19, dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima

Pembahasan

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel transparansi keuangan desa . Transparansi Keuangan Desa memiliki nilai koefisien sebesar 0,589 sedangkan nilai signifikansinya adalah 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, ini berarti ada pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi Dikecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. koefisien- koefisien persamaan regresi *linier* sederhana diatas dengan nilai *Beta* sebesar 0,819 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstanta sebesar 11,028 menunjukkan bahwa jika variabel transparansi keuangan desa bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid- 19 sebesar 11.028, satuan variabel transparansi keuangan desa memiliki koefisien positif sebesar 0,589. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel transparansi keuangan desa, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi sebesar 0,589. Sedangkan nilai *R squared* yang dihasilkan oleh variabel transparansi keuangan desa sebesar 0,671 yang artinya adalah 67,1% variabel dependen pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y) dijelaskan oleh variabel independen transparansi keuangan desa (X), dimana sisanya sebesar 32,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Weny Ultrafiah (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh Umammi & Nurodin (2017) hasil penelitian ini menunjukkan transparansi terhadap

pengelolaan keuangan desa hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian yang dilakukan (Aulia Hersi, 2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT dana desa. Dalam penelitian yang dilakukan Risyia Umami & Idang Nurodin (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Rifkayanti (2019) menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Karena pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, diantaranya prinsip tersebut yaitu dengan adanya sosialisas kepada masyarakat mengenai pencairan dana desa, diadakan musrembang, pemasangan baliho tentang laporan pertanggungjawaban.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah Setiarini *et al* (2020) dan Alfia (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena beberapa responden menjawab kurang setuju sehingga dapat disimpulkan transparansi telah terlaksana namun belum maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Transparansi keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19. Signifikansi pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dengan nilai signifikansi t hitung 12,189 lebih besar dari $> t$ tabel 0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikansi transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 pada desa-desa yang ada dikecamatan lamasi.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen saja

2. Penelitian ini hanya menggunakan koesioner dimana kemungkinan besar adanya kelemahan yang dapat ditemui seperti adanya responden yang mengisi atau menjawab koesioner secara asal-asalan, tidak serius dan adanya pernyataan yang kurang dipahami oleh beberapa responden.

Saran

Berdasarkan penulis penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti memberikan saran agar dapat menjadi gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa, maka peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Bagi pemerintah setempat agar dapat lebih meningkatkan lagi transparansi dalam pengelolaan BLT dana desa. mengingat dana desa merupakan dana publik yang dipakai untuk kepentingan bersama, selain itu kompetensi dan komitmen organisasi para aparat desa juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan BLT dana desa berjalan dengan baik.
2. Masyarakat desa diharapkan aktif berpartisipasi mengawal pengelolaan BLT dana desa agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan.
3. Perlu masyarakat dilibatkan dalam akses informasi dan dokumen penerima BLT-DD yang bersifat publik tanpa adanya keterwakilan dari RT setiap dusun

DAFTAR PUSTAKA

- Ade nurfiani. (2021) *Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT- DD) Covid 19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar*
- Alfonita, F. (2018). *Akuntanilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa La'la' Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa . Computers And Industrial*
- Ardianto, Nico, 2007 *Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E- Government Malang, Bayumedia Publising*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, N., Nyoman trisna.,Made., A. (2017). *Transparansi Pengelolaan Pungutan Dana Krama Tamiu Dan Dampaknya Di Desa Pakraman Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 1(2)*.

Harian Republika Edisi Sunday, Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Mar 2020

Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.

Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). transparansi anggaran dana desa dalam dan penanganan covid-19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 5–24.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. E-Book, 1–26

Kristnte. (2006) Transpansi Anggaran Pemerintah, Jakarta : Rineka Cipta

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>

Lomboan, W., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Nadeak, I. J. (2008). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 5(2), 01.

Nasution, N. H., Hidayah, A., Sari, K. M., Cahyati, W., Khoiriyah, M., Hasibuan, R. P., Lubis, A. A., & Siregar, A. Y. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), 47–49.

Perturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pusparina, I., & Audia, R. (2021). Perilaku Orang Tua Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah Di Komplek Mustika Griya Permai Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 9(1), 38–41. <https://doi.org/10.54004/jikis.v9i1.9>

Regina, (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4), 1–12.

Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di

- Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Salle, A. n.d.(2017). *Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah*. 1–19.
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Saputri, R. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Pengembangann Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten). *Skripsi*, 1–125.
- Shaftratunnisa, F. (2015). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dab R&D*. Alfabeta.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3, 457–479. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/23-BBRC-2020-IV-1-1-HLT.pdf>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana desa. *Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1–8.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap pengelolaan dana desa, desa punggunharjo kecamatan sewon kabupaten buntul